



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoce L Tamaramu Alias Oche
2. Tempat lahir : Sandana
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Emmy Saelan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju/Desa Sendana Dusun Sendana Kec. Tommo Kab. Mamuju
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yoce L Tamaramu Alias Oche ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOCE L TAMARAMU Als OCHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOCE L TAMARAMU Als OCHE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y 19 Warna Magnetic Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Imei 2 : 868797043116203.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PUTRI AYU SOLIKAH Als PUTRI Bin SUWARDI.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi DC 2247 AR.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANDI ACO Bin H MUHDAR.
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YOCE L TAMARAMU Alias OCHE, pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Toko Hp Guntur Petir di Jl. Pababari Kel. Karema, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa melintas di Jl. Pababari menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Pink Hitam dengan nomor polisi DC 2247 AR, kemudian melihat toko Hp Guntur Petir dan saat itu timbul niat dalam hati terdakwa untuk singgah dan mengambil Hp. Selanjutnya terdakwa singgah di toko HP tersebut dan bertanya tanya kepada saksi Putri Ayu Solikah Alias Putri Bin Suardi tentang harga Hp dan kemudian saksi Putri Ayu Solikah Alias Putri Bin Suardi memperlihatkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y19 Warna Magnetic dengan nomor Imey 1 : 868797043116211 dan Imey 2 : 868797043116203 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diletakkan diatas meja etalase, kemudian terdakwa memeriksa Hp tersebut dan pada saat saksi Putri Ayu Solikah Alias Putri Bin Suardi tunduk untuk melihat Hp milik saksi Putri Ayu Solikah Alias Putri Bin Suardi, terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y19 warna Magnetic tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Putri Ayu Solikah Alias Putri Bin Suardi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa YOCE L TAMARAMU Alias OCHE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujazaah alias Mama Eka Binti Suwaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Toko Guntur Petir yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke Toko Guntur Petir kemudian berpura-pura untuk membeli handphone, lalu Terdakwa memilih-milih handphone kemudian meminta saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi untuk memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna magnetik yang ada di lemari etalase, sehingga saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi mengeluarkan handphone tersebut lalu menaruhnya diatas meja, selanjutnya dilakukan tawar menawar harga antara Terdakwa dan saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi namun tidak terjadi kesepakatan, dan ketika saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi menunduk dan membalas chat dari pelanggan, saat itulah Terdakwa membawa lari 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna magnetik tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Toko Guntur Petir yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu saksi sementara berada di toko, lalu datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Toko Guntur Petir kemudian berpura-pura untuk membeli handphone, selanjutnya sambil memilih-milih handphone, Terdakwa kemudian meminta saksi untuk memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna magnetik dengan Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Nomor Imei 2 : 868797043116203 yang ada di lemari etalase, sehingga saksi mengeluarkan handphone tersebut lalu menaruhnya diatas meja, selanjutnya dilakukan tawar menawar harga antara Terdakwa dan saksi namun tidak terjadi kesepakatan, dan ketika saksi menunduk dan membalas chat dari pelanggan, saat itulah Terdakwa membawa lari 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna magnetik tersebut;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna pink hitam datang ke Toko Guntur Petir yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah berada di toko tersebut, Terdakwa kemudian meminta saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi untuk mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna magnetik dengan Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Nomor Imei 2 : 868797043116203 dari dalam etalase, lalu saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi mengeluarkan handphone tersebut dan meletakkannya diatas lemari etalase di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi, namun tidak terjadi kesepakatan harga, lalu ketika saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi menunduk melihat handphonenya, saat itulah Terdakwa langsung pergi membawa handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil handphone milik saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi tanpa izin dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Warna Magnetik Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Imei 2 : 868797043116203;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi DC 2247 AR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita, saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi sedang berada di Toko Guntur Petir

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk melayani pembelian handphone, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna pink hitam datang ke Toko Guntur Petir tersebut;

- Bahwa setelah berada di toko tersebut, Terdakwa kemudian meminta saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi untuk mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna magnetik dengan Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Nomor Imei 2 : 868797043116203 dari dalam etalase, lalu saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi mengeluarkan handphone tersebut dan meletakkannya diatas lemari etalase di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi, namun tidak terjadi kesepakatan harga, lalu ketika saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi menunduk melihat handphonenya, saat itulah Terdakwa langsung lari dan pergi membawa handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil handphone milik saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi tanpa izin dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yoce L Tamaramu Alias Oche diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah diduga oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah “mengambil”, perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”;

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah “barang” yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang”, jadi sesuatu barang harus milik orang lain dan yang terakhir adalah anasir “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita, saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi sedang berada di Toko Guntur Petir yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk melayani pembelian handphone, lalu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna pink hitam datang ke Toko Guntur Petir tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di toko tersebut, Terdakwa kemudian meminta saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi untuk mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna magnetik dengan Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Nomor Imei 2 : 868797043116203 dari dalam etalase, lalu saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi mengeluarkan handphone tersebut dan meletakkannya diatas lemari etalase di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi, namun tidak terjadi kesepakatan harga, lalu ketika saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi menunduk melihat handphonenya, saat itulah Terdakwa langsung lari dan pergi membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil handphone milik saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi tanpa izin dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, dimana pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna magnetik dengan Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Nomor Imei 2 : 868797043116203 milik saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi di dalam Toko Guntur Petir yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, ketika itu pada awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna pink hitam datang ke Toko Guntur Petir tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna magnetik dengan Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Nomor Imei 2 : 868797043116203 dari dalam etalase, lalu saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi mengeluarkan handphone tersebut dan meletakkannya diatas lemari etalase di depan Terdakwa, lalu ketika saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi menunduk melihat handphonenya, saat itulah Terdakwa langsung lari dan pergi membawa handphone tersebut; bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak sah, sebab barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengambilnya, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Warna Magnetik Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Imei 2 : 868797043116203;
- Merupakan milik saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dikembalikan kepada saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi DC 2247 AR;

Yang telah disita dari Terdakwa Yoce L Tamaramu alias Oche sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Juli 2021, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dikembalikan kepada Terdakwa Yoce L Tamaramu alias Oche;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoce L Tamaramu alias Oche telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Warna Magnetik Nomor Imei 1 : 868797043116211 dan Imei 2 : 868797043116203;
Dikembalikan kepada saksi Putri Ayu Solikah alias Putri Binti Suardi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam dengan Nomor Polisi DC 2247 AR;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Yoce L Tamaramu alias Oche;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.